



PUTUSAN

Nomor 40/PDT/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SALFANICIPTA KAYASATAMA, berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 123 Kelurahan Koang Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Muhammad Fakhruddin selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**

LAWAN

PT. COWELL DEVELOPMENT, Tbk, berkedudukan di Graha Atrium Lantai 3 Jalan Senen Raya No. 135 Jakarta 10410, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada AKSIOMA LASE, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aksioma & Partners, beralamat di Graha Mustika Ratu Lantai 5 Suite 505 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Mei 2017 Nomor 40/PEN/PDT/2017/PN.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Nopember 2015 di bawah Register Nomor 736/Pdt.G/2015/PN Tng, dengan mendalilkan sebagai berikut:

Hal - 1 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah diadakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor: NR015/SPK/LV-TNK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 yang telah disepakati dan ditanda-tangani bersama, sehingga perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (Pacta Sunt Servanda);
2. Bahwa dalam Surat Perintah Kerja tersebut, posisi PENGGUGAT sebagai Kontraktor dalam pekerjaan "Stripping" (pembersihan lahan proyek dari tanaman dan semak belukar) dan "Fill / Pengurugan Tanah" di lokasi proyek milik TERGUGAT yang terletak : di Serpong Park / La Verde Blok A, Desa/Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, senilai Rp. 4.416.113.284,50 (empat miliar empat ratus enam belas juta seratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat koma lima puluh rupiah), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Volume	Harga satuan	Total Harga
1.	Stripping Area	17.212.723 M ²	Rp. 1.500,-	Rp. 25.819.084,50
2.	Fill Tanah termasuk pemadatan dan pembentukan kavling dan jalan	51.650.520 M ³	Rp. 85.000,-	Rp 4.390.294.200,00
JUMLAH				Rp. 4.416.113.284,50

- 3 Bahwa berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam SPK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) termin/tahapan dan saat ini seluruh pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PENGGUGAT, sebagai berikut:

No.	Termin	Persentase Pekerjaan	Harga Pekerjaan	Telah dibayar	Keterangan
1.	ke-1	38,80 %	Rp. 1.713.617.371,50	Rp. 1.713.617.371,50	Lunas
2.	ke-2	24,03 %	Rp. 1.061.101.712,00	Rp. 1.061.101.712,00	Lunas
3.	ke-3	24,48 %	Rp. 1.189.133.000,00	Rp. 1.081.030.000,00	Lunas
4.	ke-4	12,69 %	Rp. 560.362.500,00	-	Pelunasan kurang
Jumlah		100 %	Rp. 4.416.113.284,50	Rp. 3.855.749.083,50	Rp. 560.362.500,--

4. Bahwa dengan selesainya pekerjaan pada termin ke-1 (satu), ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) sebagaimana dapat dilihat pada tabel posita 3 (tiga) di atas, maka telah selesai pula seluruh kewajiban PENGGUGAT dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja tersebut;
5. Bahwa dengan selesainya seluruh pekerjaan tersebut, maka sudah menjadi kewajiban TERGUGAT untuk segera melunasi seluruh pembayaran atas seluruh pekerjaan yang telah PENGGUGAT selesaikan;

Hal - 2 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.



6. Bahwa pada pekerjaan termin ke-1 (satu), termin ke-2 (dua) dan termin ke-3 (tiga) yang telah diselesaikan oleh PENGUGAT, awalnya pembayaran tidak ada masalah berarti. Akan tetapi, ketika pekerjaan termin ke-4 (empat) telah seluruhnya selesai dikerjakan oleh PENGUGAT, ternyata TERGUGAT lalai dan/atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya, yaitu TERGUGAT BELUM MELUNASI SISA MEMBAYARAN atas pekerjaan yang telah PENGUGAT selesaikan seluruhnya, sebesar Rp. 560.362.500,00 (lima ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa karena TERGUGAT belum melunasi sisa pembayaran atas pekerjaan yang telah PENGUGAT selesaikan seluruhnya, oleh karena itu dalam hal ini TERGUGAT telah Wanprestasi, sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja tersebut yang telah disepakati bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa karena TERGUGAT telah Wanprestasi, maka sudah sepantasnya-lah apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar sisa pelunasan beserta segala akibat hukumnya kepada PENGUGAT, yaitu membayar seluruh total kerugian terhadap PENGUGAT sebesar Rp. 784.507.500,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa pembayaran yang belum dilunasi	Rp. 560.362.500,00
- Apabila pelunasan tersebut dibayarkan tepat pada waktunya, maka oleh PENGUGAT dapat digunakan sebagai modal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan 5% (lima persen) untuk setiap bulannya, maka $5\% \times \text{Rp. 560.362.500,00}$ yaitu Rp. 28.018.125,00 (dua puluh delapan juta delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah). Terhitung sejak batas waktu pembayaran, yaitu pada bulan Maret 2015 hingga Gugatan ini didaftarkan, yaitu pada bulan November 2015	Rp. 224.145.000,00
Total Kerugian	Rp. 784.507.500,00

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka sesuai dengan pasal 1131 dan 1132 BW perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang berupa barang tetap ataupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
10. Bahwa karena gugatan PENGUGAT adalah menuntut pembayaran hutang, sehingga dikhawatirkan TERGUGAT tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian PENGUGAT. Oleh karenanya cukup beralasan apabila secara hukum ditetapkan agar tergugat dihukum

Hal - 3 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.



untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dan/atau kelalaian dalam menyerahkan hak PENGGUGAT berdasarkan putusan perkara ini;

11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uit voerbaar nu Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari PARA-TERGUGAT, baik upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali;
12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PARA-PENGGUGAT telah berulang kali mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung membiarkan permasalahan ini berlarut-larut;
13. Bahwa karena TERGUGAT tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Surat Perintah Kerja Nomor: NR015/SPK/LV-TNK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Total Kerugian beserta segala akibat hukumnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 784.507.500,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa pembayaran yang belum dilunasi	Rp. 560.362.500,00
- Apabila pelunasan tersebut dibayarkan tepat pada waktunya, maka oleh PENGGUGAT dapat digunakan sebagai modal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan 5% (lima persen) untuk setiap bulannya, maka $5\% \times \text{Rp. 560.362.500,00}$ yaitu Rp. 28.018.125,00 (dua puluh delapan juta delapan belas ribu	

Hal - 4 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.



seratus dua puluh lima rupiah). Terhitung sejak batas waktu pembayaran, yaitu pada bulan Maret 2015 hingga Gugatan ini didaftarkan, yaitu pada bulan November 2015	Rp. 224.145.000,00
Total Kerugian	Rp. 784.507.500,00

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT balk verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban & Rekonvensi Tergugat tertanggal 16 Maret 2016 yang berisikan sebagai berikut yang pada pokoknya kemudian mohon:

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi.
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah khilaf dan keliru melaksanakan pembayaran yang bukan kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.738.630.195,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak menerima pembayaran uang sebesar Rp.738.630.195,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta

Hal - 5 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang telah dibayarkan secara khilaf dan keliru oleh Penggugat Rekonvensi.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi.
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kembali kepada Penggugat Rekonvensi kelebihan pembayaran yang sudah dibayarkan secara keliru kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 738.630.195,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi kerugian bunga dan hasil keuntungan atas uang kelebihan pembayaran yang sudah dibayarkan secara keliru kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.517.041.136,5 (lima ratus tujuh belas juta empat puluh satu ribu seratus tiga puluh enam koma lima rupiah)
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang nilainya sebesar Rp.4.416.113,24 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus tiga belas koma dua puluh empat rupiah).
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi dan konsumen Proyek Serpong Park / La Verde melalui surat kabar harian Kompas selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan luas halaman permintaan maaf setidaknya-tidaknya seperempat halaman.
 11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari dihitung sejak dijatuhkannya putusan atas Rekonvensi perkara a quo sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan yang mengabulkan Rekonvensi perkara a quo oleh Tergugat Rekonvensi.
 12. Menetapkan putusan yang mengabulkan Rekonvensi perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (Litvoerbaar bij Voorraad).
- C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Hal - 6 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor : 736/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 24 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Surat Perintah Kerja Nomor: NR015/SPK/LV-TNK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang nilainya sebesar Rp.4.416.113,24 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus tiga belas koma dua puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor 736/Pdt.G/2015/ PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2016 Penggugat menyatakan/mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 736/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 24 Oktober 2016 dan

Hal - 7 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Terbanding oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 4 Januari 2017;

Membaca Memori banding dari Pembanding/semula Penggugat tertanggal Januari 2017 yang telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 1 Februari 2017;

Membaca Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/semula Tergugat tertanggal 14 Februari 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Februari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat tanggal 21 Februari 2017;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 736/Pdt.G/2015/PN.Tng. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberi kesempatan masing-masing kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 8 Desember 2016 dan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 4 Januari 2017, untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten di Serang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 736/Pdt.G/2015/PN.Tng. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2016, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 November 2016 telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa dan diputus ditingkat banding, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam pokok perkara pertimbangan hukum (Judex Faktie) Pengadilan Negeri Tangerang terbukti telah mengabaikan bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding), maka sudah sepatutnya pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING (DAHULU PENGGUGAT DALAM KONPENS/TERGUGAT DALAM REKONPENS)

Hal - 8 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 736/PDT.G/2015/PN. TNG, tertanggal 24 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

➤ DALAM EKSEPSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat.

➤ DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING (DAHULU PENGGUGAT DALAM KONPENSI).
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Surat Perintah Kerja Nomor : NR015/SPK/LV-TNK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 antara PEMBANDING (DAHULU PENGGUGAT DALAM KONPENSI) dan TERBANDING (DAHULU TERGUGAT DALAM KONPENSI) adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan TERBANDING (DAHULU TERGUGAT DALAM KONPENSI) telah melakukan perbuatan wanprestasi.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERBANDING (DAHULU TERGUGAT DALAM KONPENSI) baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian.
5. Menghukum TERBANDING (DAHULU TERGUGAT DALAM KONPENSI) untuk membayar kerugian beserta segala akibat hukumnya kepada PEMBANDING (DAHULU PENGGUGAT DALAM KONPENSI) sebesar Rp. 784.507.500,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa pembayaran yang belum dibayar	Rp. 560.362.500,00
- Apabila pelunasan tersebut dibayarkan tepat pada waktunya maka oleh PEMBAMBANDING (dahulu Penggugat dalam Konpeni) dapat digunakan sebagai modal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan 5%	

Hal - 9 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.



(lima persen) untuk setiap bulanya, maka 5% x Rp. 560.362.500,00 yaitu Rp. 28.018.125,00 (dua puluh delapan juta delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah). Terhitung sejak batas waktu pembayaran, yaitu pada bulan Maret 2015 hingga gugatan ini didaftarkan, yaitu pada bulan Nopember 2015	Rp. 224.145.000,00
Total Kerugian	Rp. 784.507.500,00

6. Menghukum TERBANDING (DAHULU TERGUGAT DALAM KONPENSI) untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PEMBANDING (DAHULU PENGGUGAT DALAM KONPENSI) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini.

7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dileksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari TERBANDING (DAHULU TERGUGAT DALAM KONPENSI) baik *verzet*, banding maupun kasasi.

8. Menghukum TERBANDING (DAHULU TERGUGAT DALAM KONPENSI) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

- Menolak untuk seluruhnya GUGATAN REKONPENSI yang diajukan oleh TERBANDING (DAHULU PENGGUGAT DALAM REKONPENSI);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum TERBANDING (DAHULU TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI) untuk membayar biaya perkara untuk seluruh tingkat peradilan;

ATAU

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 736/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal

Hal - 10 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2016, kemudian membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Januari 2017 serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 14 Februari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 736/Pdt.G/2015/PN Tng, tanggal 24 Oktober 2016 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik di pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam pengadilan Tingkat Banding, maka untuk biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat hukum dalam HIR dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 736/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 24 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2017**, oleh kami : **Dr.H. Nardiman, S.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **Mega Boeana, SH.**, dan **Masrudin Caniago, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2017**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **Itaida Lamtiur P, S.H.**, Panitera Pengganti

Hal - 11 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Mega Boeana, S.H.

Masrudin Caniago, S.H.,MH.

HAKIM KETUA

Dr.Nardiman, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Itaida Lamtiur P, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi.....	Rp 139.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal - 12 - dari 12 Hal. Putusan No. 40/PDT/2017/PT.BTN.